

BANTUAN HIBAH Rp1,2 MILIAR UNTUK PEMBANGUNAN PURA



<https://www.papuakita.com/>

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri pelaksanaan upacara *Ngenteg Linggih* di Pura Luhur Batu Belig bersamaan dengan penyerahan bantuan dana hibah Rp1,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Badung tahun 2019 untuk perbaikan Pura Luhur Batu Belig dan Pura Luhur Gunung Kereban yang keduanya berada di wilayah Desa Rejasa. Hal ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, hal ini diutarakan Ketua Panitia upacara Made Suparta yang beranggapan pemberian dana hibah ini mengurangi beban masyarakat.

Bupati Giri Prasta menyatakan pihaknya sudah berkomitmen melaksanakan visi Badung Angelus Buana yang artinya Badung berbagi, dari Badung untuk Bali. Untuk itulah, Badung yang memiliki pendapatan daerah diatas rata-rata berbagi dengan masyarakat kabupaten lainnya dengan tujuan untuk dapat meringankan beban. Pihaknya mengatakan sebelum mengucurkan bantuan ke Desa Rejasa, telah mendapatkan izin dari Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.

Sumber Berita:

1. Bali Post, Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Hibah Rp 1,2 Miliar di Desa Rejasa Tabanan, 1 Maret 2019
2. <http://denpostnews.com/2019/02/28/di-desa-rejasa-bupati-badung-serahkan-hibah-segini/>, Di Desa Rejasa, Bupati Badung Hibahkan Segini, 28 Februari 2019

3. <https://beritabali.com/read/2019/02/28/201903020012/Bupati-Giri-Prasta-Serahkan-Bantuan-Hibah-Rp-12-Miliar-di-Desa-Rejasa-Tabanan.html>, Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Hibah Rp 1,2 Miliar di Desa Rejasa Tabanan, 28 Februari 2019

Catatan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Hibah dapat diberikan kepada¹:

1. Pemerintah Pusat,
2. Pemerintah Daerah lainnya,
3. BUMN atau BUMD dan
4. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan belanja urusan wajib dan urusan pilihan². Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat³. Pemberian Hibah wajib memenuhi kriteria paling sedikit yaitu⁴:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;

¹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

² *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2)

³ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3)

⁴ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (4)

- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait⁵. Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan⁶. Hibah dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah⁷. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah⁸.

⁵ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁶ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁷ Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁸ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019